



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Usman Fauzi Alias Man Bin Suhaimi;**
Tempat lahir : Taba Pasemah;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 10 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Hendri Bin Sahilana;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 14 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perumdang Gang Setia 2 RT 10 RW 3 No. 43 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : **M. Tohirin;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / tanggal bulan lupa tahun 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Lebong Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **Iksan Alawi Als Cak Iksan Bin (Alm.) Jemat**
Tempat lahir : Madura;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 5 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Irian RT 02 RW 01 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa V

Nama lengkap : **Marsidi Alias Mat Bin (Alm.) Asep;**

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Kab. Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 09 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Halmahera RT 4 RW 2 Kelurahan Surabaya

Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang Sate;

Terdakwa VI

Nama lengkap : **Sandy Bin Tarmizi**
Tempat lahir : Curup
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tut Wuri Perum Diknas Kelurahan Surabaya

Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu

A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl., tanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl. tertanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I USMAN FAUZI ALIAS MAN BIN SUHAIMI, Terdakwa II HENDRI Bin SAHILANA, Terdakwa III M.TOHIRIN Bin (Alm) WARDIMIN, Terdakwa IV IKSAN ALAWI Als CAK IKSAN Bin Alm JEMAT, Terdakwa V MARSIDI Alias MAT Bin (Alm.) ASEP, Terdakwa VI SANDY Bin TARMIZI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat 1 ke -2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I GATOT ESTO LAVRYSE Alias GATOT Bin BAHYUNI, Terdakwa II DAYAN WAHYUDI Als YUDI Bin M. SALIM, Terdakwa III ANDI ZURIONO Als ANDI Bin ZAINUDIN (alm), Terdakwa IV ENDANG Bin SUNAIDI, Terdakwa V ABDUL WAFI Als NELSON Bin NILAM SAPUTRA, Terdakwa VI KAHONO Als PAK DE Bin PANDI (alm), Terdakwa VII MAT HORI Als CAK Als CONG Bin SALIMIN, Terdakwa VIII AGUS SALIM Als AGUS Bin ISMAIL dan Terdakwa IX AGUS BUDIYANTO Als AGUS Bin MATTAYIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jam digital clock snooze/ligh warna hitam silver berbentuk segi empat.
 2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok ukuran kecil warna putih kuning yang ada tulisan ayam 150, TOIR 100, HENDRI 250 dan CAK 100.
 3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok ukuran kecil warna putih kuning yang ada tulisan ayam 250, ERIK 100, sandi 100 dan MAT 100.
 4. 1 (satu) buah geberan (ring/arena) dari bahan karet warna hitam
 5. 2 (dua) helai bulu ayam
 6. 2 (dua) buah baskom warna hitam
 7. 1 (satu) buah ember cat warna putih
 8. 1 (satu) buah potongan busa warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Uang Tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 1. Uang sebesar Rp 180.000 (dari terdakwa VI Sandy Bin Tarmizi)
 2. Uang sebesar Rp 30.000 (dari terdakwa V Marsidi)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



3. Uang sebesar Rp 180.000 (dari Saksi Erianda Siswanto)
4. Uang sebesar Rp 360.000 (dari terdakwa I Usman Fauzi)
5. Uang sebesar Rp 200.000 (dari saksi Gatot Esto)
6. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Dayan)
7. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Endang)
8. Uang sebesar Rp 25.000 (dari saksi A. Wafi)
9. Uang sebesar Rp 25.000 (dari saksi Mat Hori)
10. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Kahono)
11. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Agus Salim)
12. Uang sebesar Rp 50.000 (dari Terdakwa IV Iksan)
13. Uang sebesar Rp 50.000 (dari Terdakwa V Marsidi)
14. Uang sebesar Rp 50.000 (dari Terdakwa II Hendri)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka **Terdakwa I USMAN FAUZI ALIAS MAN BIN SUHAIMI, Terdakwa II HENDRI Bin SAHILANA, Terdakwa III M.TOHIRIN Bin (Alm) WARDIMIN, Terdakwa IV IKSAN ALAWI Als CAK IKSAN Bin Alm JEMAT, Terdakwa V MARSIDI Alias MAT Bin (Alm.) ASEP, Terdakwa VI SANDY Bin TARMIZI** bersama saksi ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (alm) M. KARIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Tut Wuri Nomor 183 Perumahan Diknas RT 15 RW 9 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya, tanpa mendapat izin **menjadikan turut serta pada permainan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi sebagai pencarian, perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI bersama saksi ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (alm) M. KARIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mendatangi halaman belakang rumah saksi Irwan Als Iwan Bin Ibrahim (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk melakukan perjudian jenis Sabung Ayam yang dilakukan dengan cara pertama-tama bersama saksi ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (alm) M. KARIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menawarkan kepada pemilik ayam untuk menyiapkan dua ekor ayam jantan yang akan bertarung dengan dicocokkan terlebih dahulu mulai dari segi besar badan, tinggi badan, otot dan jalu/taji setelah cocok diputuskan bahwa ayam yang bertarung adalah ayam bangkok milik Terdakwa I melawan ayam Bangkok milik Sdr. DAS (Belum Tertangkap/DPO) kemudian para terdakwa memasang taruhan uang untuk salah satu ayam yang dijagokan untuk menang dimana nama yang bertaruh dan jumlah uangnya dicatat oleh bersama saksi ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (alm) M. KARIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) disebuah kertas dengan maksimal uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per masing-masing ayam yang akan bertarung dengan lama waktu bertarung yaitu 15 Menit untuk 1 (satu) ronde/babak barulah kemudian dua ekor ayam diadu/ditarungkan di tengah ring yang terbuat dari matras busa warna hitam yang mengelilingi dua ekor ayam yang bertarung tersebut, lalu ditunggu selama 15 menit apabila ada ayam yang berlari artinya kalah setelah itu pemilik ayam yang menang dan yang bertaruh ke salah satu ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan. Dimana saat bertarung antara ayam bangkok milik Terdakwa I melawan ayam Bangkok milik Sdr. DAS (DPO) untuk Ayam milik terdakwa I yang memasang taruhan adalah terdakwa VII sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa VI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa V sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang memasang taruhan untuk ayam milik Sdr. DAS (DPO) yaitu Terdakwa IV sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. DAS (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian yang memenangkan pertarungan adalah ayam milik terdakwa I sehingga pemain yang kalah memberikan uangnya kepada pemain yang menang dimana dalam pertarungan tersebut ayam milik Terdakwa 1 yang menjadi pemenang kemudian uang taruhan diterima oleh Terdakwa I setelah dipotong 20 %

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) persen oleh bersama saksi ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (alm) M. KARIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai uang air atau uang penyedia tempat perjudian.-----

Perjudian jenis sabung ayam tersebut merupakan perjudian yang mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja , sedangkan perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke -3 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974.

Subsidiair:

Bahwa mereka **Terdakwa I USMAN FAUZI ALIAS MAN BIN SUHAIMI, Terdakwa II HENDRI Bin SAHILANA, Terdakwa III M.TOHIRIN Bin (Alm) WARDIMIN, Terdakwa IV IKSAN ALAWI Als CAK IKSAN Bin Alm JEMAT, Terdakwa V MARSIDI Alias MAT Bin (Alm.) ASEP, Terdakwa VI SANDY Bin TARMIZI** bersama saksi ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (alm) M. KARIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu - waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Tut Wuri Nomor 183 Perumahan Diknas RT 15 RW 9 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum , kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI bersama saksi ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (alm) M. KARIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mendatangi halaman belakang rumah saksi Irwan Als Iwan Bin Ibrahim (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk melakukan perjudian jenis Sabung Ayam yang dilakukan dengan cara pertama-tama bersama saksi ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (alm) M. KARIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menawarkan kepada pemilik ayam untuk menyiapkan dua ekor ayam jantan yang akan bertarung dengan dicocokkan terlebih dahulu mulai dari segi besar badan, tinggi badan, otot dan jalu/taji setelah cocok diputuskan bahwa ayam yang bertarung adalah ayam bangkok milik Terdakwa I melawan ayam Bangkok milik Sdr. DAS (Belum Tertangkap/DPO) kemudian para terdakwa memasang taruhan uang untuk

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ayam yang dijagokan untuk menang dimana nama yang bertaruh dan jumlah uangnya dicatat oleh bersama saksi ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (alm) M. KARIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) disebuah kertas dengan maksimal uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per masing-masing ayam yang akan bertarung dengan lama waktu bertarung yaitu 15 Menit untuk 1 (satu) ronde/babak barulah kemudian dua ekor ayam diadu/ditarungkan di tengah ring yang terbuat dari matras busa warna hitam yang mengelilingi dua ekor ayam yang bertarung tersebut, lalu ditunggu selama 15 menit apabila ada ayam yang berlari artinya kalah setelah itu pemilik ayam yang menang dan yang bertaruh ke salah satu ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan. Dimana saat bertarung antara ayam bangkok milik Terdakwa I melawan ayam Bangkok milik Sdr. DAS (DPO) untuk Ayam milik terdakwa I yang memasang taruhan adalah terdakwa VII sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa VI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa V sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang memasang taruhan untuk ayam milik Sdr. DAS (DPO) yaitu Terdakwa IV sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. DAS (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian yang memenangkan pertarungan adalah ayam milik terdakwa I sehingga pemain yang kalah memberikan uangnya kepada pemain yang menang dimana dalam pertarungan tersebut ayam milik Terdakwa 1 yang menjadi pemenang kemudian uang taruhan diterima oleh Terdakwa I setelah dipotong 20 % (dua puluh) persen oleh bersama saksi ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (alm) M. KARIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai uang air atau uang penyedia tempat perjudian.

Perjudian jenis sabung ayam tersebut merupakan perjudian yang mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja, sedangkan perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke -2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DEDI DEPTONI Als DEDI Bin USMA**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu diminta keterangan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas di Polres Kota Bengkulu;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak Pidana Perjudian pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Perum Diknas dijalan Tut Wuri Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau tepatnya di rumah Sdr. IWAN;
- Bahwa yang Saksi tangkap tersebut adalah perjudian jenis Sabung Ayam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa bersama dengan Tim dari Polres Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bengkulu;
- Bahwa Tim dari Polres Bengkulu berjumlah kurang lebih 25 (dua) puluh lima orang yang melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut;
- Bahwa saat itu yang Saksi dan tim amankan lebih kurang 20 (dua puluh) orang dan yang ditetapkan sebagai Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa setahu Saksi peran ERIK alias ERIANDI selaku juri dan yang memfasilitasi para pelaku perjudian, sedangkan IRWAN selaku penyedia tempat perjudian, sedangkan Terdakwa I USMAN FAUZI ALIAS MAN BIN SUHAIMI, Terdakwa II HENDRI Bin SAHILANA, Terdakwa III M.TOHIRIN Bin (Alm) WARDIMIN, Terdakwa IV IKSAN ALAWI Als CAK IKSAN Bin Alm JEMAT, Terdakwa V MARSIDI Alias MAT Bin (Alm.) ASEP, Terdakwa VI SANDY Bin TARMIZI selaku pelaku perjudian.
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa ketika melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah, awalnya para pemilik ayam saling menggandeng ayam atau diukur, apabila sebanding atau sekururan maka ayam siap diadu dan saat sebelum diadu disepakati dulu berapa jumlah taruhan uangnya dan saat itu uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena pemilik ayam tidak cukup modal untuk taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka diminta orang yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



ada disekitaran lokasi sabung ayam untuk ikut serta menambah uang taruhan agar cukup jumlah taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah jumlah uang taruhan Cocok dan Klop, uang taruhan dikumpulkan oleh ERIK dan ERIK menyimpan uang taruhan tersebut dari kedua ekor ayam yang akan diadu, dan ayam diadu sebanyak 5 babak dan setiap babak selama 15 menit;
- Bahwa apabila dalam lima babak tersebut ada ayam yang lari, maka ayam tersebut kalah dan orang yang bertaruh diayam yang kalah maka kalah taruhan dan yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut;
- Bahwa ERIK memotong uang sebesar 20% dari jumlah taruhan sebagai uang air atau uang untuk penyedia tempat perjudian serta juri;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan atau penggerebekan tersebut barang bukti yang berhasil diamankan berupa 4 ekor ayam, 1 buah geber atau tempat tarung ayam warna hitam, Ember, bulu ayam, busa, Stop Wacht, serta uang dari para pelaku perjudian dengan total lebih kurang Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Tim mendapatkan Info dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Tut Wuri Perum Diknas Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu auatu tepatnya di rumah saudara Irwan tengah berlangsung perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi dan Tim langsung mengecek lokasi dan saat sampai di lokasi tersebut terlihat sekelompok orang dan saat Tim datang para pelaku perjudian melarikan diri;
- Bahwa kemudian Tim melakukan penangkapan dan mengumpulkan para pelaku perjudian yang melakukan perjudian tersebut dan saat itu para pelaku diinterogasi dan para pelaku mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan perjudian dan perjudian tersebut jenis sabung ayam;
- Bahwa saat itu ayam yang telah diadu atau ditaruhkan sebanyak 2 (dua) kali sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi VIKTOR ROY MANULLANG Als MANULANG Bin MANULANG, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu diminta keterangan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas di Polres Kota Bengkulu;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak Pidana Perjudian pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Perum Diknas di jalan Tut Wuri Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau tepatnya di rumah Sdr. IWAN;
- Bahwa yang Saksi tangkap tersebut adalah perjudian jenis Sabung Ayam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa bersama dengan Tim dari Polres Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bengkulu;
- Bahwa Tim dari Polres Bengkulu berjumlah kurang lebih 25 (dua) puluh lima orang yang melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut;
- Bahwa saat itu yang Saksi dan tim amankan lebih kurang 20 (dua puluh) orang dan yang ditetapkan sebagai Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa setahu Saksi peran ERIK alias ERIANDI selaku juri dan yang memfasilitasi para pelaku perjudian, sedangkan IRWAN selaku penyedia tempat perjudian, sedangkan Terdakwa I USMAN FAUZI ALIAS MAN BIN SUHAIMI, Terdakwa II HENDRI Bin SAHILANA, Terdakwa III M.TOHIRIN Bin (Alm) WARDIMIN, Terdakwa IV IKSAN ALAWI Als CAK IKSAN Bin Alm JEMAT, Terdakwa V MARSIDI Alias MAT Bin (Alm.) ASEP, Terdakwa VI SANDY Bin TARMIZI selaku pelaku perjudian.
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa ketika melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah, awalnya para pemilik ayam saling menggandeng ayam atau diukur, apabila sebanding atau sekururan maka ayam siap diadu dan saat sebelum diadu disepakati dulu berapa jumlah taruhan uangnya dan saat itu uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena pemilik ayam tidak cukup modal untuk taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka diminta orang yang ada disekitaran lokasi sabung ayam untuk ikut serta menambah uang taruh agar cukup jumlah taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah jumlah uang taruhan Cocok dan Klop, uang taruhan dikumpulkan oleh ERIK dan ERIK menyimpan uang taruhan tersebut dari

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ekor ayam yang akan diadu, dan ayam diadu sebanyak 5 babak dan setiap babak selama 15 menit;

- Bahwa apabila dalam lima babak tersebut ada ayam yang lari, maka ayam tersebut kalah dan orang yang bertaruh di ayam yang kalah maka kalah taruhan dan yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut;
- Bahwa ERIK memotong uang sebesar 20% dari jumlah taruhan sebagai uang air atau uang untuk penyedia tempat perjudian serta juri;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan atau penggerebekan tersebut barang bukti yang berhasil diamankan berupa 4 ekor ayam, 1 buah geber atau tempat tarung ayam warna hitam, Ember, bulu ayam, busa, Stop Wacht, serta uang dari para pelaku perjudian dengan total lebih kurang Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Tim mendapatkan Info dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Tut Wuri Perum Diknas Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu auatu tepatnya di rumah saudara Irwan tengah berlangsung perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi dan Tim langsung mengecek lokasi dan saat sampai di lokasi tersebut terlihat sekelompok orang dan saat Tim datang para pelaku perjudian melarikan diri;
- Bahwa kemudian Tim melakukan penangkapan dan mengumpulkan para pelaku perjudian yang melakukan perjudian tersebut dan saat itu para pelaku diinterogasi dan para pelaku mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan perjudian dan perjudian tersebut jenis sabung ayam;
- Bahwa saat itu ayam yang telah diadu atau ditaruhkan sebanyak 2 (dua) kali sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IRWAN Als IWAN Bin (Alm) IBRAHIM, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian karena bermain judi tersebut , pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 16.00 wib di Prum. Diknas Rt.13 Rw.03 No.32 Kel.Surabaya Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bermain judi bersama dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang namun yang saya kenal yaitu ERIK,CAK,HENDRI,MAT,PAK SURYAH, GATOT, DAS SERTA MAN PETOL;
- Bahwa Judi yang Saksi mainkan bersama teman Saksi yaitu permainan judi jenis Sabung Ayam;
- Bahwa Saksi menjelaskan peralatan yang di gunakan untuk permainan judi jenis sabung ayam tersebut yaitu Ayam Bangkok sebanyak 4 (empat) ekor, Geber sebanyak 1 (satu) buah yang di peruntukan untuk tempat ayam Tarung serta sejumlah uang sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara bermain judi jenis sabung ayam adalah Pertama di pasang Geber yang berbentuk lingkaran dengan luas 2 x 2 Meter di tanah;
- Bahwa selanjutnya di masukan 2 (dua) Ekor ayam bangkok jantan ke dalam Geber tersebut dan di biarkan betraung selama 40 (empat puluh) menit,setelah 15 Menit ayam di kasih minum dan dimandikan serta 5 menit istirahat, selanjutnya ayam di masukan kembali ke dalam GEBER melanjutkan pertarungan. Setelah waktu yang ditentukan selesai maka ayam tersebut di adu kembali apabila ada yang tidak melawan lagi berarti ayamnya kalah dan apabila masih sama-sama melawan maka pertarungan tersebut adalah draw;
- Bahwa besaran taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut dalam 1 (kali) pertarungan selama 40 menit yaitu untuk 1 (satu) ayam sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum di tangkap oleh Pihak kepolisian hari ini Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 16.00 wib tersebut ada 2 (dua) pertarungan yang di mulai sejak jam 14.00 WIB;
- Bahwa yang bertugas memegang uang sebagai taruhan sabung ayam tersebut yaitu ERIK dan juga bertugas sebagai juri yang menentukan lamanya ayam bertarung
- Bahwa Saksi adalah pemilik tempat judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi berperan pada saat permainan judi sabung ayam tersebut yaitu Menyediakan Tempat serta menyediakan peralatan seperti geber serta melayani pemain yang ikut masang apabila ada yang memesan kopi, es teh dan Mie;
- Bahwa Saksi menyediakan tempat untuk judi sabung ayam tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun ini;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN BgI



- Bahwa permainan sabung ayam tersebut setiap minggu paling sedikit 2 (dua) kali tapi harinya tidak menentu menyesuaikan pemain yang ada;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap pertarungan ayam selama 40 (empat puluh) menit;
- Bahwa Saksi sangat menyesali atas perbuatan Saksi tersebut yang telah menyediakan tempat untuk bermain Judi jenis Sabung Ayam;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (Alm.) M. KARIM, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu diminta keterangan di persidangan sebagai dalam perkara dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan (pengeroyokan);
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Bengkulu pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Tut Wuri No 32 Perumahan Diknas RT 13 RW 03 Kel Surabaya Kec Sungai Serut Kota Bengkulu, tepatnya dibelakang rumah IWAN;
- Bahwa saat penangkapan tersebut SAKsi bermain judi sabung ayam bersama sdr SANDI, SURYA, IR, ZEN, MAT, TORI, HENDRI, DONI, MAN, BIRIN, TOHIR, CAK, GATOT, DAYAN dan ada yang lainnya namun tidak Saksi kenal;
- Bahwa cara melakukan permainan judi sabung ayam yaitu masing-masing pemilik dua ekor ayam jantan bangkok dipersiapkan untuk bertarung, kemudian saya, pemilik ayam dan pemain lainnya memasang taruhan uang untuk salah satu ayam yang dijagokan untuk menang;
- Bahwa nama yang bertaruh dan jumlah uangnya saya catat di sebuah kertas dengan maksimal uang yang ditaruhkan tidak lebih dari Rp.500.000,- per masing-masing ayam kemudian para pemilik ayam yang akan bertarung menentukan lama waktu bertarung yaitu 15 menit untuk 1 (satu) ronde;
- Bahwa setelah itu barulah dua ekor ayam tersebut di tarungkan di tengah ring yang terbuat dari matras busa warna hitam yang mengelilingi dua ekor ayam yang bertarung tersebut, lalu di tunggu sampai ada yang kalah (yang berlari berarti kalah) atau menggunakan waktu yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan yang saat itu 15 menit, setelah itu pemilik ayam yang menang dan yang bertaruh ke salah satu ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan berupa uang sejumlah nilai uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa hadiah yang dipertaruhkan dalam permainan judi sabung ayam tersebut berupa uang, jadi pemilik ayam yang menang atau pemain yang memasang taruhan ke ayam yang menang akan mendapatkan uang sejumlah nilai uang yang ditaruhkannya;
- Bahwa sebelum ditangkap polisi, ayam yang telah bertarung berjumlah 2 (dua) pasang ayam jantan bangkok;
- Bahwa sabung ayam yang pertama yaitu ayam bangkok milik MAN warna merah melawan ayam bangkok milik DAS warna merah;
- Bahwa yang memasang uang taruhan untuk ayam milik MAN yaitu SANDI (Rp.100.000,-), MAT (Rp.100.000,-) Saksi sendiri (Rp.100.000,-) MAN pemilik ayam (Rp.200.000) sedangkan yang memasang taruhan untuk ayam milik DAS yaitu CAK (Rp.100.000,-), TOHIR (Rp.100.000), HENDRI (Rp.200.000,-) DAS pemilik ayam (Rp.100.000);
- Bahwa yang memenangkan pertarungan ayam saat itu adalah ayam milik MAN lalu pemain yang kalah memberikan uangnya kepada pemain yang menang;
- Bahwa setelah itu berlanjut pertarungan ayam milik CAK berjenis ayam bangkok jalak warna hijau melawan ayam milik GATOT ayam bangkok warna merah;
- Bahwa yang memasang uang taruhan untuk ayam milik CAK yaitu teman-teman CAK sendiri yang tidak saya kenal namun jumlah uang yang terkumpul dari teman-teman CAK berjumlah Rp.500.000,- sedangkan yang memasang uang taruhan untuk ayam milik GATOT yaitu GATOT sendiri memasang taruhan (Rp.200.000), MAN (Rp.50.000), DAYAN (Rp.50.000,-), IWAN (Rp.100.000,-), HENDRI (Rp.100.000,-);
- Bahwa yang lainnya memasang taruhan antara mereka sendiri tidak melewati Saksi, yang Saksi sebutkan dan catat namanya adalah pemain yang memasang taruhan lewat Saksi;
- Bahwa yang dipersiapkan dalam permainan judi sabung ayam yaitu pertama adalah ayam jantan bangkok yang ditarungkan, tempat lokasi, ring atau geber terbuat dari matras busa warna hitam, ember / baskom untuk memandikan ayam, busa / spon ayam, stopwatch atau pengukur waktu tanding ayam, bulu ayam untuk membersihkan mulutnya dan sobekan kertas timah rokok dan pulpen untuk mencatat siapa saja yang bertaruh;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disita atau diamankan anggota polisi saat penangkapan judi sabung ayam tersebut adalah geber atau ring tempat ayam bertarung terbuat dari matras busa warna hitam, ember atau baskom, kursi, 4 (empat) ekor ayam, stopwatch atau pengukur waktu tanding ayam, sobekan kertas timah rokok dan pulpen untuk mencatat siapa saja yang bertarung dan uang tunai yang saya tidak tahu jumlahnya namun uang milik Saksi lebih kurang Rp.300.000,- yang diamankan dari kantong celana depan Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000,- milik Saksi tersebut adalah uang kemenangan bermain judi sabung ayam dan uang modal Saksi;
- Bahwa tempat bermain judi sabung ayam tersebut di halaman belakang rumah IWAN yang beralamat Jalan Tut Wuri No 32 Perumahan Diknas RT 13 RW 03 Kel Surabaya Kec Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa halaman belakang rumah IWAN tersebut letaknya di pinggir jalan umum namun tidak dapat dilihat karena ditutupi dengan seng tinggi;
- Bahwa apabila ada seseorang melewati atau melintas Jalan Tut Wuri No 32 Perumahan Diknas RT 13 RW 03 Kel Surabaya Kec Sungai Serut Kota Bengkulu, maka halaman belakang rumah IWAN dapat dilihat orang dari jalan tersebut namun orang tidak bisa melihat ke dalam isi halaman belakang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I - **USMAN FAUZI Alias MAN Bin SUHAIMI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut bermain judi sabung ayam pada hari ini jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah IWAN yang beralamat Jl. Tutwuri No. 32 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa bermain sabung ayam bersama-sama dengan ENDANG, SANDI, ERIK (juri sabung ayam), IWAN (pemilik tempat sabung ayam), DONI RENATO, kemudian masih banyak lagi yang saya tidak tahu nama lengkapnya hanya kenal wajah;
- Bahwa Terdakwa memiliki ayam adu yaitu 1 (satu) ekor ayam jantan, dan di tempat tersebut ayam Terdakwa sudah main 1 (satu) kali menang;
- Bahwa ayam Terdakwa melawan ayam DAS saat main tadi kemudian ayam Terdakwa menang,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat ayam Terdakwa main ada yang memasang taruhan termasuk Terdakwa sendiri memasang taruhan sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa ada yang memasang taruhan bernama MATSIDI, SANDI, yang lain saya tidak tahu siapa nama-namanya tetapi ada yang memasang dicatat oleh ERIK;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam tersebut awalnya ayam digandeng setelah itu cocokan taruhannya, selanjutnya mandikan ayam, barulah ayam diadu;
- Bahwa bila memasang taruhan sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) maka kalau menang mendapat uang sebesar Rp. 160.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) bersih setelah di potong 60%, apabila memasang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) bersih, kemudian dipotong dari seluruh yang masang pada saat itu untuk yang punya gelanggang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa main judi sabung ayam di belakang rumah IWAN yang beralamat Jl. Tutwuri No. 32 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu sudah 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa setahu Terdakwa yang datang hari ini tempat gelanggang sambung ayam tersebut yang memasang taruhan Sdra. MAT, SANDI yang lebih jelasnya yang tahu memasang taruhan atau tidak yaitu sdra ERIK karena yang bersangkutan yang mencatat siapa yang memasang taruhan.
- Bahwa pada saat ayam Terdakwa main jumlah uang seluruhnya sebesar Rp.500.000, - (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu melepas Hobi dan memasang taruhan berharap akan menang'
- Bahwa Terdakwa mengetahui di belakang rumah IWAN tersebut tempat digunakan sambung ayam dari teman Terdakwa bernama SANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa II - **HENDRI Bin SAHILANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut bermain judi sabung ayam pada hari ini jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul . 16.00 Wib bertempat di rumah IWAN yang beralamat Jl. Tutwuri No. 32 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama GATOT, ERIK (Juri), SANDI, IWAN, CAK dan masih banyak pelaku yang lain yang ditangkap yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa cara melakukan perjudian adalah Terdakwa ikut taruhan ayam yang akan diadu dengan uang taruhan saya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana ayam yang Terdakwa jagokan adalah ayam milik GATOT;
- Bahwa menentukan ayam yang menang adalah dengan mengadu 2 (dua) ekor ayam dalam 1 (satu) arena sabung ayam yang dikelilingi Geber/dinding pembatas busa dalam waktu 3 (tiga) Air dan dalam 1 (satu) air waktunya 15 Menit, Ayam yang menang adalah ayam yang dapat mengalahkan lawannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) air;
- Bahwa ayam yang menang adalah ayam GATOT yaitu ayam yang Terdakwa jagokan, sehingga Terdakwa menang taruhan sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum terima uang;
- Bahwa jika sekiranya ayam AGUS BUDIYANTO dan ayam GATOT yang Terdakwa jagokan kalah maka Terdakwa akan kalah uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa taruhan Terdakwa sebesar Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah) saat itu belum Terdakwa serahkan kepada ERIK tetapi baru sekedar dicatat oleh ERIK sebagai Juri yang memegang uang taruhan dan penghitung waktu permainan;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik IWAN tempat diadakannya permainan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam yang saya ikuti tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan IWAN juga selaku pemilik rumah tidak ada izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
- bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut sebelum ayam diadu tidak bisa diketahui ayam mana yang akan menang dan tidak ada ciri-ciri ayam yang akan menang, semuanya hanya tergantung kepada untung-untungan dan adu nasib saja;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah IWAN tersebut tetapi hanya sebatas bertanding atau latihan adu ayam tetapi tidak pernah bertaruh uang, baru sekali ini saya ikut taruhan uang;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk judi sabung ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam bangkok yang diadu, 1 (satu) Geber alat sebagai dinding yang mengelilingi arena/gelanggang sabung ayam dan 2 (dua) buah ember baskom warna putih dan 2 (dua) buah ember baskom warna hitam;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN BgI



Menimbang, bahwa Terdakwa III - **M.TOHIRIN Bin (Alm) WARDIMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bahwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Tut Wuri Perumahan Diknas Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena diduga melakukan permainan judi jenis sabung ayam dan Terdakwa ada dilokasi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi sabung ayam untuk melihat ayam yang sedang diadu namun Terdakwa sempat memasang taruhan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa cara melakukan bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara masing-masing pemilik dua ekor ayam pejantan bangkok ditarungkan di tengah ring yang terbuat dari Gabus yang disebut Geber berbentuk lingkaran mengelilingi dua ekor ayam yang bertarung tersebut, lalu di tunggu sampai ada yang kalah (yang berlari berarti kalah) dan setelah itu pemilik ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan berupa uang;
- Bahwa saat tertangkap oleh Polisi tersebut Terdakwa sedang memasang taruhan ke ayam yang dinyatakan menang namun belum sempat menerima uang sudah di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa hadiah yang dipertaruhkan tersebut adalah yang menang mendapatkan uang dari pemain yang kalah;
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan tersebut kepada ERIK selaku Pemegang Jam dan juga sebagai Juri;
- Bahwa Terdakwa kenal ERIK selaku tukang catat dan tukang jam, SURYA, BIRIN namun untuk yang lain saya hanya kenal wajah dikarenakan sering ketemu di tempat perjudian sabung ayam.
- Bahwa Terdakwa tahu ayam tersebut yang saya lihat ada dua ekor ayam yang satu berwarna Merah yang satunya lagi Jalak Warna Hijau dan saya memasang taruhan kepada Ayam yang berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa sudah ada tiga kali mendatangi tempat sabung ayam yang ditangkap oleh polisi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut mengisi taruhan kepada ayam yang berwarna merah dan posisi ayam yang Terdakwa taruhkan menang namun belum sempat menerima uang sudah di tangkap oleh polisi;
- Bahwa yang Terdakwa persiapkan untuk bermain judi ayam sabung tersebut dadalah uang sebanyak Rp.479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya menonton namun setelah sampai di tempat lokasi sabung ayam Terdakwa diminta sama ERIK untuk mengisi taruhan yang kurang dan Terdakwa ikut memasang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa yang telah datang ke tempat lokasi permainan judi sabung ayam dan sempat memasang taruhan sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adalah perbuatan yang tidak benar dan melanggar peraturan dan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV - **IKSAN ALAWI Als CAK IKSAN Bin Alm JEMAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut bermain judi sabung ayam pada hari ini jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah IWAN yang beralamat Jl. Tutwuri No. 32 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa saat Polisi datang tersebut perjudian jenis sabung ayam telah selesai dan saat itu Terdakwa sedang duduk dan mengobrol dengan teman-teman Terdakwa yang lain
- Bahwa sesaat sebelum Polisi datang melakukan penangkapan dilokasi tersebut sedang berlangsung perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ikut berjudi sabung ayam tersebut dan uang yang saya taruhkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut Terdakwa serahkan terlebih dahulu kepada ERIK dan seluruh uang taruhan dipegang oleh saudara ERIK;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik ayam yang diadu saat Terdakwa mempertaruhkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa lawan ayam yang Terdakwa taruh tersebut milik GATOT;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang ikut bertaruh dan menyerahkan uang kepada ERIK karena saat itu ramai orang yang ikut bertaruh dan Terdakwa perkiraan kurang lebih dari 20 (dua puluh) orang;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa jumlah taruhan saat itu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa kalah dalam taruhan judi sabung ayam;
- Terdakwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam adalah ayam itu sendiri sebanyak 2 ekor, geber (lingkaran gabus warna hitam untuk ring atau tempat ayam diadu), jam, ember dan air serta seorang juri yang memegang jam dan uang taruhan;
- Bahwa bahwa yang menjadi juri dan jam saat terjadi perjudian sabung ayam tersebut adalah ERIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa V - **MARSIDI Alias MAT Bin ASEP (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut bermain judi sabung ayam pada hari ini jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah IWAN yang beralamat Jl. Tutwuri No. 32 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa cara melakukan judi sabung ayam tersebut yaitu sebelumnya ayam AGUS di adu/tarungkan dengan dengan ayam GATOT itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada AGUS untuk dipertaruhkan kepada ayamnya AGUS tersebut;
- Bahwa setelah itu ayamnya AGUS dengan ayamnya GATOT dimasukkan kedalam gelanggang sabung ayam yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari busa warna hitam kemudian dilepaskan sehingga kedua ayam tersebut bertarung/berkelahi;
- Bahwa setelah 1 (satu) ronde/air dengan waktu 15 (lima belas) menit, ayam AGUS dan ayam GATOT tersebut di istirahatkan selama 5 (lima) menit, kemudian ayam AGUS dan ayam GATOT di adu/tarungkan kembali didalam gelanggang sabung ayam tersebut. tetapi tidak lama kemudian AGUS mengambil ayamnya didalam gelanggang tersebut dan dianggap kalah;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi sabung ayam tersebut adalah 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa pemilik gelanggang sabung ayam tersebut adalah IWAN;
- Bahwa bandar dalam permainan judi sabung ayam adalah ERIK selaku tukang jam/tukang air;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bandar permainan judi sabung ayam tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang taruhan judi tersebut yang diambil dari pemenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam tersebut yaitu untuk mendapatkan hasil berupa uang/keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI - **SANDY Bin TARMIZI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut bermain judi sabung ayam pada hari ini jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah IWAN yang beralamat Jl. Tutwuri No. 32 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa yang Terdakwa ikuti dalam main judi ayam tersebut ayam bangkok lokal yang mempunyai taji (Serue) yang bulu lehernya habis berwarna merah hitam adalah USMAN dan ayam bangkok lokal yang bulunya lengkap dan mempunyai taji (serue) berwarna merah hitam adalah milik DAS;
- Bahwa Terdakwa memihak ayam milik USMAN;
- Bahwa lama waktu pertandingan sesuai perjanjian adalah selayuan (sampai ayam ada yang kalah);
- Bahwa yang menentukan waktu untuk pertandingan tersebut adalah antara sesama pemilik ayam tersebut yaitu USMAN dan DAS;
- Bahwa uang yang dijadikan untuk taruhan tersebut adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari masing-masing kelompok;
- Bahwa Terdakwa uang tersebut tidak dikumpulkan dikarenakan baru dicatat dulu oleh ERIK;
- Bahwa juri Sabung ayam tersebut adalah ERIK;
- Bahwa ayam yang menang adalah ayam milik USMAN;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima atas kemenangan tersebut adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapat oleh pemilik gelanggang adalah sebesar 20% dari uang taruhan tersebut dan yang memberikannya adalah ERIK;
- Bahwa selain hobby Terdakwa juga mengharapkan memakan taruhan atau mendapatkan keuntungan dalam permainan judi ayam tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah jam digital clock snooze/ligh warna hitam silver berbentuk segi empat.
2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok ukuran kecil warna putih kuning yang ada tulisan ayam 150, TOIR 100, HENDRI 250 dan CAK 100.
3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok ukuran kecil warna putih kuning yang ada tulisan ayam 250, ERIK 100, sandi 100 dan MAT 100.
4. 1 (satu) buah geberan (ring/arena) dari bahan karet warna hitam
5. 2 (dua) helai bulu ayam
6. 2 (dua) buah baskom warna hitam
7. 1 (satu) buah ember cat warna putih
8. 1 (satu) buah potongan busa warna hijau.
9. Uang Tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Uang sebesar Rp 180.000 (dari terdakwa VI Sandy Bin Tarmizi)
2. Uang sebesar Rp 30.000 (dari terdakwa V Marsidi)
3. Uang sebesar Rp 180.000 (dari Saksi Erianda Siswanto)
4. Uang sebesar Rp 360.000 (dari terdakwa I Usman Fauzi)
5. Uang sebesar Rp 200.000 (dari saksi Gatot Esto)
6. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Dayan)
7. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Endang)
8. Uang sebesar Rp 25.000 (dari saksi A. Wafi)
9. Uang sebesar Rp 25.000 (dari saksi Mat Hori)
10. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Kahono)
11. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Agus Salim)
12. Uang sebesar Rp 50.000 (dari Terdakwa IV Iksan)
13. Uang sebesar Rp 50.000 (dari Terdakwa V Marsidi)
14. Uang sebesar Rp 50.000 (dari Terdakwa II Hendri)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut dibawah ini;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari ini jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah IWAN yang beralamat Jl. Tutwuri No. 32 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena ikut bermain judi jenis sabung ayam;
- Bahwa tempat bermain judi sabung ayam tersebut di halaman belakang rumah IWAN yang beralamat Jalan Tut Wuri No 32 Perumahan Diknas RT 13 RW 03 Kel Surabaya Kec Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa halaman belakang rumah IWAN tersebut letaknya di pinggir jalan umum namun tidak dapat dilihat karena ditutupi dengan seng tinggi;
- Bahwa apabila ada seseorang melewati atau melintas Jalan Tut Wuri No 32 Perumahan Diknas RT 13 RW 03 Kel Surabaya Kec Sungai Serut Kota Bengkulu, maka halaman belakang rumah IWAN dapat dilihat orang dari jalan tersebut namun orang tidak bisa melihat ke dalam isi halaman belakang tersebut;
- Bahwa cara melakukan bermain judi sabung ayam tersebut yaitu dengan cara masing-masing pemilik dua ekor ayam pejantan bangkok ditarungkan di tengah ring yang terbuat dari Gabus yang disebut Geber berbentuk lingkaran mengelilingi dua ekor ayam yang bertarung tersebut, lalu ditunggu sampai ada yang kalah (yang berlari berarti kalah) dan setelah itu pemilik ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan berupa uang
- Bahwa pada hari itu sebelum para Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian telah berlangsung 2 (dua) kali pertarungan sabung ayam yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat itu ayam milik CAK melawan ayam milik GATOT yang menang ayam milik GATOT;
- Bahwa kemudian ayam milik USMAN (Terdakwa I) melawan ayam milik DAS dan yang menang ayam milik MAN;
- Bahwa para terdakwa memasang taruhan uang untuk salah satu ayam yang dijagokan untuk menang dimana nama yang bertaruh dan jumlah uangnya dicatat oleh ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (alm) M. KARIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) disebuah kertas dengan maksimal uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per masing-masing ayam yang akan bertarung dengan lama waktu bertarung yaitu 15 Menit untuk 1 (satu) ronde/babak;
- Bahwa saat itu yang memasng taruhan untuk ayam milik USMAN adalah Terdakwa VI memasang uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa V sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



- Bahwa yang memasang taruhan untuk ayam milik Sdr. DAS (DPO) yaitu Terdakwa IV sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. DAS (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memenangkan pertarungan adalah ayam milik terdakwa I USMAN sehingga pemain yang kalah memberikan uangnya kepada pemain yang menang dimana dalam pertarungan tersebut ayam milik Terdakwa I yang menjadi pemenang kemudian uang taruhan diterima oleh Terdakwa I setelah dipotong 20% (dua puluh) persen oleh bersama ERIANDA SISWANTO Als ERIK Bin (alm) M. KARIM sebagai uang air atau uang penyedia tempat perjudian;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut merupakan perjudian yang mengharap menang yang bergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut untuk bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke -3 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UURI No. 7 tahun 1974;
- Dakwaan Subsidaire, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke -2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke -3 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UURI No. 7 tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Tanpa mendapat izin ikut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;



Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekelijske storing** ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Para Terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana Para Terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin ikut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari ini jum’at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah IWAN yang beralamat Jl. Tutwuri No. 32 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu karena para Terdakwa ikut bermain judi jenis sabung ayam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Judi sabung ayam tersebut setiap minggu paling sedikit 2 (dua) kali tapi harinya tidak menentu menyesuaikan pemain yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ikut serta bermain judi jenis sabung ayam hanya untuk melepas hobi dan tidak sebagai mata pencaharian karena para Terdakwa mempunyai mata pencaharian yang lain sebagai pedagang dan Terdakwa VI sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke -3 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UURI No. 7 tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siaspa dalam dakwaan primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur barang siaspa dalam dakwaan Primair tersebut secara **mutatis mutandis** diambil alih sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “barang siapa” dalam dakwaan Subsidiar ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari ini jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah IWAN yang beralamat Jl. Tutwuri No. 32 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu karena para Terdakwa ikut bermain judi jenis sabung ayam;

Menimbang, bahwa tempat bermain judi sabung ayam tersebut di halaman belakang rumah IWAN yang beralamat Jalan Tut Wuri No 32 Perumahan Diknas RT 13 RW 03 Kel Surabaya Kec Sungai Serut Kota Bengkulu yang letaknya di pinggir jalan umum namun tidak dapat dilihat karena ditutupi dengan seng tinggi;

Menimbang, bahwa apabila ada seseorang melewati atau melintas Jalan Tut Wuri No 32 Perumahan Diknas RT 13 RW 03 Kel Surabaya Kec Sungai Serut Kota Bengkulu, maka halaman belakang rumah IWAN dapat dilihat orang dari jalan tersebut namun orang tidak bisa melihat ke dalam isi halaman belakang tersebut;

Menimbang, bahwa cara melakukan bermain judi sabung ayam tersebut yaitu dengan cara masing-masing pemilik dua ekor ayam pejantan bangkok ditarungkan di tengah ring yang terbuat dari Gabus yang disebut Geber berbentuk lingkaran mengelilingi dua ekor ayam yang bertarung tersebut, lalu ditunggu sampai ada yang kalah (yang berlari berarti kalah) dan setelah itu pemilik ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan berupa uang;

Menimbang, bahwa pada hari itu sebelum para Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian telah berlangsung 2 (dua) kali pertarungan sabung ayam yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB yaitu itu ayam milik CAK melawan ayam milik GATOT yang menang ayam milik GATOT dan kemudian ayam milik USMAN (Terdakwa I) melawan ayam milik DAS dan yang menang ayam milik USMAN (Terdakwa I);

Menimbang, bahwa saat itu yang memasang taruhan untuk ayam milik USMAN adalah Terdakwa VI memasang uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa V sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang memasang taruhan untuk ayam milik Sdr. DAS (DPO) yaitu Terdakwa IV sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. DAS (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut merupakan perjudian yang mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut untuk bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Subsidaire yakni Pasal 303 bis ayat 1 ke -2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim (*innerlijke overtuiging*), maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni **"Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Para Terdakwa dipersidangan ternyata Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jam digital clock snooze/ligh warna hitam silver berbentuk segi empat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok ukuran kecil warna putih kuning yang ada tulisan ayam 150, TOIR 100, HENDRI 250 dan CAK 100.
3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok ukuran kecil warna putih kuning yang ada tulisan ayam 250, ERIK 100, sandi 100 dan MAT 100.
4. 1 (satu) buah geberan (ring/arena) dari bahan karet warna hitam
5. 2 (dua) helai bulu ayam
6. 2 (dua) buah baskom warna hitam
7. 1 (satu) buah ember cat warna putih
8. 1 (satu) buah potongan busa warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang Tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Uang sebesar Rp 180.000 (dari terdakwa VI Sandy Bin Tarmizi)
2. Uang sebesar Rp 30.000 (dari terdakwa V Marsidi)
3. Uang sebesar Rp 180.000 (dari Saksi Erianda Siswanto)
4. Uang sebesar Rp 360.000 (dari terdakwa I Usman Fauzi)
5. Uang sebesar Rp 200.000 (dari saksi Gatot Esto)
6. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Dayan)
7. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Endang)
8. Uang sebesar Rp 25.000 (dari saksi A. Wafi)
9. Uang sebesar Rp 25.000 (dari saksi Mat Hori)
10. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Kahono)
11. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Agus Salim)
12. Uang sebesar Rp 50.000 (dari Terdakwa IV Iksan)
13. Uang sebesar Rp 50.000 (dari Terdakwa V Marsidi)
14. Uang sebesar Rp 50.000 (dari Terdakwa II Hendri)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum (**Legal justice**), keadilan menurut masyarakat (**Social justice**) dan keadilan menurut etika dan kepatutan (**Morale justice**);

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi Edukatif, Korektif dan Preventif dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat 1 ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **USMAN FAUZI ALIAS MAN BIN SUHAIMI**, Terdakwa II **HENDRI Bin SAHILANA**, Terdakwa III **M.TOHIRIN Bin (Alm) WARDIMIN**, Terdakwa IV **IKSAN ALAWI Als CAK IKSAN Bin Alm JEMAT**, Terdakwa V **MARSIDI Alias MAT Bin (Alm) ASEP** dan Terdakwa VI **SANDY Bin TARMIZI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bgl



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jam digital clock snooze/ligh warna hitam silver berbentuk segi empat.
2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok ukuran kecil warna putih kuning yang ada tulisan ayam 150, TOIR 100, HENDRI 250 dan CAK 100.
3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok ukuran kecil warna putih kuning yang ada tulisan ayam 250, ERIK 100, sandi 100 dan MAT 100.
4. 1 (satu) buah geberan (ring/arena) dari bahan karet warna hitam
5. 2 (dua) helai bulu ayam
6. 2 (dua) buah baskom warna hitam
7. 1 (satu) buah ember cat warna putih
8. 1 (satu) buah potongan busa warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Uang Tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Uang sebesar Rp 180.000 (dari terdakwa VI Sandy Bin Tarmizi)
2. Uang sebesar Rp 30.000 (dari terdakwa V Marsidi)
3. Uang sebesar Rp 180.000 (dari Saksi Erianda Siswanto)
4. Uang sebesar Rp 360.000 (dari terdakwa I Usman Fauzi)
5. Uang sebesar Rp 200.000 (dari saksi Gatot Esto)
6. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Dayan)
7. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Endang)
8. Uang sebesar Rp 25.000 (dari saksi A. Wafi)
9. Uang sebesar Rp 25.000 (dari saksi Mat Hori)
10. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Kahono)
11. Uang sebesar Rp 50.000 (dari saksi Agus Salim)
12. Uang sebesar Rp 50.000 (dari Terdakwa IV Iksan)
13. Uang sebesar Rp 50.000 (dari Terdakwa V Marsidi)
14. Uang sebesar Rp 50.000 (dari Terdakwa II Hendri)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** oleh **SUPARMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMMANUEL, S.H., M.H.** dan **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBAIDAH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **BERTHA CAMELIA, S.H.** Penuntut Umum dan dihadiri Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IMMANUEL, S.H., M.H.

SUPARMAN, S.H., M.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ZUBAIDAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)